



DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

JALAN GOR WERGU WETAN 59318 0291435958

web.kudustic.id

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pelayanan Surat Keterangan Pentas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Surat Keterangan Pentas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan pendaftaran oleh pemohon kepada Kepala Disbudpar dengan dilengkapi daftar susunan pengurus dan keanggotaan
2. Petugas memeriksa dan menginput surat pemohon
3. Petugas memeriksa dan menginput surat pemohon
4. Kepala Disbudpar menerbitkan dan menandatangani surat keterangan pentas

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Jangka waktu penyelesaian Pelayanan Surat Keterangan Pentas yaitu 1 (satu) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pentas

Pengaduan Layanan

Melalui survei SKM yang disampaikan setelah selesai konsultasi